# UKI UNTUK NEGERI :
# Tantangan dan Peluang Indonesia Dalam Bidang Sosial dan Sains Pada Era Revolusi Industri 4.0

**UKI PRESS**
Pusat Penerbit dan Percetakan
Jl. Mayjen Sutoyo No.02 Cawang
Jakarta Timur

ISBN 978-623-7256-71-7

# UKI UNTUK NEGERI : Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Bidang Sosial dan Sains pada Era Revolusi Industri 4.0

**Penulis :**

Familia Novita Simanjuntak, Noh Ibrahim Boiliu
E. Handayani Tyas, Posma Sariguna Johnson Kennedy
Osbin Samosir, Mesta Limbong, Melinda Malau
Angel Damayanti, Hasian Leniwita, Ied Veda R. Sitepu
Daniel Polii, Siska Widora dan Debora Theresia
Indah Novitasari, M.Si (Han)

**Editor :**

Taat Guswantoro S.Si., M.Si
Sipin Putra, M.Si
Fransiskus Xaverius Gian Tue Mali, M.Si

**ISBN: 978-623-7256-71-7**

Penerbit: UKI Press
Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2020
Hak cipta dilindungi undang-undang, Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

**UKI Press**
**2020**

## Kata Pengantar

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Kristen yang didirikan oleh Prof. Dr. Sutan Gunung Mulia, Meester in de Rechten Yap Thiam Hien, dan Bpk. Benyamin Philips Sigar, yang membawa amanat Sidang Raya Dewan Gereja2 di Indonesia (DGI) Ke-2 tahun 1953, UKI berpegang pada tujuan penyelenggaraan pendididikan tinggi yang tertera dalam visi awalnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, sebagai sumbangsih masyarakat Kristen di Indonesia pada negara yang baru saja merdeka ketika itu. 'Mencerdaskan' dan 'Sumbangsih' menjadi 2 kata kunci dalam pendirian tersebut dan menjadi tekad pelayanan UKI ke depan. Dikuatkan dengan motto pelayanan UKI, kedua kata kunci yang menjadi semangat UKI dalam melayani masih tetap relevan hingga saat ini, bahkan dalam pelayanannya.

Dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-66 tahun 2019, Universitas Kristen Indonesia juga menerbitkan buku "UKI untuk Negeri 2019", yang berisi tulisan para dosen sebagai sumbangsih mereka kepada masyarakat. Penerbitan buku dalam rangka Dies Natalis UKI juga sebagai bentuk tanggung jawab institusi dalam menjalankan fungsi tridarmanya. Sumbangsih terhadap bangsa Indonesia dalam upaya menghasilkan SDM yang unggul, tangguh serta berdaya saing, Universitas Kristen Indonesia digerakkan oleh para pengajar yang perlu selalu meningkatkan keahlian, mengasah ilmu dan keterampilannya agar selalu relevan dalam pengajaran sehingga berbagai tantangan yang dihadapi dapat direspon dengan baik. Untuk itulah, dalam menjalankan fungsi tridarmanya, para dosen berkontribusi juga, menuliskan buah

pikirannya agar dapat menjadi inspirasi bagi para pembacanya selain sebagai tanggung jawab keilmuannya. Semoga sumbangan pemikiran mereka yang tertuang dalam kumpulan tulisan di buku ini dapat mencerahkan pembacanya.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati semua upaya dan kerja keras kita untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih.

Jakarta, 15 Oktober 2019
Rektor

**Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A**

## Daftar Isi

Kata Pengantar ..... i
Pendidikan Ala Universitas Kristen Indonesia untuk NKRI Berkelanjutan ..... 2
Pedagogi Kasih dan Pedagogi Partisipatif Sebagai Pendekatan dalam Pembelajaran di Era 4.0 ..... 21
UKI Bersaing dan Bersanding di Era Revolusi Industri 4.0 ..... 41
Permasalahan Strategis dalam Pengelolaan Perbatasan Negara : Dulu Pintu Belakang, Kini Merupakan Teras Depan ..... 57
Penguatan Demokrasi dari Pemilukada : Evaluasi Penyelenggaraan {emulikada Serentak Tahun 2015, 2017 dan 2018 ..... 88
Blended Learning Mengingkatkan Kualitas Sumber Daya Manusai (Guru) di Program Studi Managemen Pendidikan di Universitas Kristen Indonesia (Studi Kasus di Toraja Utara) .....142
Tantangan Profesi Akuntan Dalan Era Revolusi Industri 4.0 dan Peluangnya dalam Society 5.0 .....156
Mewujudkan Indonesia Aman, Damai dan Bebas Radikalisme dalam Perspektif Perguruan Tinggi Kristen.....170
Tantangan dan Peluang Perawat Indonesia Pada Era Revolusi Industri 4.0 .....188
Kesiapan Anak Binaan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Konsep Diri dan Orientasi Masa Depan .....199
Mencari Relasi Ideal antara Universitas Kristen Indonesia dengan Alumninya.....231

# PERMASALAHAN STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA: DULU PINTU BELAKANG,KINI MERUPAKAN TERAS DEPAN

Posma Sariguna Johnson Kennedy
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia,
Jakarta13630.Email: posmahutasoit@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan dari studi ini adalah untuk melihat berbagai masalah dalam pengembangan wilayah perbatasan Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber utama adalah Peraturan Badan Nasinal Pengelolaan Perbatasan No.1/2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019. Wilayah perbatasan darat dan laut memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, dan merupakan wilayah yang sangat strategis untuk pertahanan dan keamanan negara. Namun, pembangunan di beberapa daerah masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Isu-isu strategis yang ada di daerah perbatasan meliputi aspek-aspek pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, infrastruktur, pengaturan, ekonomi dan layanan sosial.

**Kata kunci:**Daerah Perbatasan, Isu Strategis, Masalah Keamanan dan Pertahanan, Masalah Sosial dan Ekonomi.

## 1. Pendahuluan

Visi Indonesia menjadi negara maritim merupakan langkah strategis dalam mengedepankan kedaulatan negara yang kuat dan peningkatan perekonomian nasional. Kombinasi antara ekonomi yang

baik dan keamanan yang kuat sangat sesuai konsep kemaritiman, diharapkan menjadikan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaulat. Untuk mempercepat perkembangan maritim saat ini perlu dilakukan loncatan yang tinggi, khusunya di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) atau wilayah perbatasan Indonesia. (Kennedy, 2018)

Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih besar daripada daratan, yang merupakan sekitar 80% dari wilayah Indonesia. Karena itu, wajar jika pembangunan ke arah darat dan laut harus dikembangkan secara seimbang. Ini memberi konsekuensi kegiatan kehidupan manusia tidak hanya di darat, tetapi aktivitas masyarakat harus diarahkan juga ke laut secara besar-besaran.Istilah 'poros maritim' semakin mendapat perhatian saat ini. Banyak orang yang menggunakan istilah ini sebagai visi dan misi baru Indonesia yang ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia.(Muhamad, 2014)

Negara maritim adalah negara yang mampu mengeksploitasi laut, dengan kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain. Yang digunakan untuk pengelolaan dan penggunaan laut, baik kekayaan alamnya dan lokasinya yang strategis. Karena itu, banyak negara kepulauan yang belum menjadi negara maritim karena belum dapat memanfaatkan laut. Dalam pengembangan maritim, banyak aspek dipertimbangkan, yaitu keseimbangan pembangunan antara orientasi darat dan laut, manajemen sumber daya di wilayah laut, pengembangan transportasi laut, keamanan dan pertahanan maritim, pembangunan infrastruktur lainnya, dan anggaran dan belanja pertahanan yang harus disiapkan. (Djalal, 2009)

Indonesia memiliki beberapa prasyarat kebutuhan untuk menjadi kekuatan maritim. Bahkan, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah maritim yang luas, dengan garis pantai sekitar 81.000 km. Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai nomor 2 di dunia.Indonesia memiliki lebih dari 17.504 pulau besar dan kecil. Rangkaian pulau membentang dari Timur ke Barat sejauh 6.400 km dan sekitar 2.500 km dari Utara dan Selatan. Garis luarwilayah Indonesia sekitar 81.000 km dan sekitar 70 persennya adalah laut (Purwaka, 1989). Wilayah laut Indonesia terdiri dari 3,1 juta km2 lautan kedaulatan dan 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari data tersebut dapat dihitung luas laut Indonesia adalah 64,97% dari total wilayah Indonesia. Namun, Indonesia belum menjadi negara maritime, status Indonesia hanya merupakan negara kepulauan setelah diberlakukannya Konvensi UNCLOS 1982 pada 16 November 1994. (Djalal, 2009)

Gambar.1 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber: Rektor IPB, 2015

Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis dimana kawasan-kawasan itu secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari berbagai kepentingan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan Indonesia meliputi wilayah yang ada di daratan, di lautan, dan di udara yang berbatasan dengan negara tetangga. Wilayah Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, baik darat maupun laut. Batas-batas Negara Indonesia adalah daratan yang dibatasi oleh Wilayah Malaysia, Papua Nugini dan Timor Timur; dan di perbatasan laut dengan wilayah Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. (UU No.43/2008)

UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional 2005-2025) menetapkan arah pengembangan wilayah perbatasan negara dengan "mengubah arah kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi 'melihat ke dalam', menjadi menjadi "berwawasan ke luar" sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara tetangga". Di bawah hukum, upaya untuk mengelola perbatasan negara dan pengembangan wilayah perbatasan menggunakan pendekatan kesejahteraan selain pendekatan keamanan. Perhatian khusus juga diarahkan pada pengembangan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang seringkali dilewatkan.

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan saat ini masih menghadapi permasalahan yang kompleks. Yaitu dari sisi delimitasi, delineasi maupun demarkasi, pertahanan dan keamanan, masalah penegakan hukum, maupun pembangunan kawasan. Kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran

hukum lintas batas seperti illegal trading, illegal mining, illegal dredging/sand, illegal migration, illegal logging, human trafficking, people smuggling, penyelundupan barang, pencurian ikan (illegal fishing), perompakan (sea piracy), dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut sangatlah merugikan negara. (BNPP,2011)

Dilihat dari sudut pandang pembangunan, perkembangan wilayah perbatasan masih lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dimana sarana dan prasarana sosial dan ekonomi masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga masyarakatnya cenderung berorientasi kepada negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi. (BNPP, 2011)

Kurangnya pengembangan optimal dan pemanfaatan fasilitas/infrastruktur dasar di daerah perbatasan adalah masalah umum yang terjadi hampir di semua wilayah perbatasan Indonesia. Dengan demikian, ini menyebabkan daerah perbatasan tertinggal dan terisolasi, dengan kesejahteraan rendah dan aksesibilitas kurang, terutama akses ke pemerintah pusat, layanan publik, atau daerah maju lainnya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk yang tidak merata karena karakteristik geografis daerah tersebut. Juga, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali terlepas dari daya dukungnya, menambah kompleksitas masalah aktual yang dihadapi di sebagian besar wilayah perbatasan Indonesia. Berdasarkan semua penjelasan, tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat berbagai masalah dalam pengembangan wilayah perbatasan Indonesia. Dengan demikian dapat

digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut untuk membuat kebijakan pengembangan wilayah perbatasan Indonesia.

## 2. Metodologi

Studi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melihat fenomena dalam perkembangan wilayah negara di perbatasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk pemenuhan kebutuhan informasi yang beragam. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti berbagai hasil studi tentang perbatasan, dan peraturan. Sumber utama paper ini adalah Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No.1/2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019.

## 3. Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis, dimana kawasan-kawasan itu secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak yang ditinjau dari berbagai kepentingan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan Indonesia meliputi wilayah yang ada di daratan, di lautan, dan di udara dengan negara tetangga.

Daerah perbatasan, terutama pulau-pulau kecil terluar, memiliki nilai strategis dalam geopolitik, geoekonomi, geografis dan geobudaya. Secara geoekonomi, wilayah perbatasan memiliki sumber daya ekonomi potensial yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat yang mendudukinya. Secara geopolitik, wilayah perbatasan dinilai secara strategis untuk memperkuat keberadaan

wilayah NKRI, mengingat batas laut antara Indonesia dan negara-negara tetangga. Secara geografis, pulau-pulau terluar adalah titik awal untuk menunjukkan kepada negara-negara tetangga bahwa dari titik itulah perbatasan Indonesia dengan mereka. Secara geokultural, budaya masyarakat di daerah perbatasan umumnya heterogen karena berasal dari kelompok etnis yang memiliki karakteristik sosial budaya yang khas. Mereka umumnya sebagai bangsa pelaut yang mencerminkan repertoar budayanya sendiri. Padahal, etnis yang memiliki tradisi budaya (seni, sastra, dan teknologi pelayaran tradisional) sebenarnya adalah kekuatan pengetahuan asli bangsa Indonesia. (Karim, 2015)

Wilayah perbatasan diidentifikasi dengan daerah terbelakang dibandingkan dengan daerah lain. Meskipun memiliki potensi yang besar, seperti sumber daya alam, kekayaan sosial dan budaya masyarakat juga sangat tinggi. Tetapi potensi tersebut kemungkinan besar tidak akan menjadi kesempatan untuk meningkatkan martabat, prestise, dan derajat masyarakat perbatasan dengan peningkatan ekonomi. Ini adalah masalah daerah perbatasan dari waktu ke waktu, bahwa perbatasan tertinggal dalam semua aspek kehidupan. Kondisi ini berimplikasi pada komunitas yang lebih berorientasi perbatasan ke negara tetangga, sehingga ketergantungan pada negara tetangga sangat tinggi. Kondisi seperti itu berdampak merugikan bagi negara, karena akan mengarah pada kegiatan ilegal, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Kesenjangan ini sebenarnya dapat dihilangkan secara perlahan menuju komunitas perbatasan yang makmur, jika para pemangku kepentingan yang relevan dalam perbatasan saling mendukung satu sama lain. (BNPP. 2015)

Pengelolaam perbatasan didefinisikan sebagai kegiatan penanganan manajemen perbatasan. Manajemen perbatasan di seluruh NKRI adalah bagian integral dari manajemen negara, yang operasinya membutuhkan dimensi yang jelas, jangka panjang dan komprehensif dalam desain besar bagaimana mencapai visi dan misi manajemen perbatasan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP). Pengelolaan daerah perbatasan menggunakan pendekatan berorientasi kemakmuran, yang kompatibel dengan pendekatan berorientasi keamanan dan berorientasi lingkungan. (BNPP, 2011)

Pengelolaan perbatasan terkait erat dengan kedaulatan bangsa, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik kepada masyarakat perbatasan yang terbelakang, dan keberlanjutan lingkungan yang sehat. Berbagai masalah perbatasan negara diidentifikasi dalam kerangka perumusan kebijakan pengelolaan perbatasan nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai teras depan negara. Penataan wilayah perbatasan erat kaitannya dengan proses pembangunan negara yang dapat meminimalisir munculnya potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan dengan negara lain. Penanganan batas negara pada dasarnya adalah bagian dari upaya mewujudkan ruang nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. (Kemitraan, 2011)

Implementasi pengelolaan kawasan perbatasan kawasan negara merupakan amanat pengembangan RPJPN 2005-2025 telah dimulai sejak RPJMN I (2004-2009). Untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah perbatasan, RPJMN II (2010-2014) menempatkan pengelolaan wilayah perbatasan negara dan wilayah

perbatasan sebagai prioritas natiomal. Sumber hukum mengenai wilayah Indonesia dan tata kelola perbatasan termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya UU RI No.26/2007, UU RI No.17/2007, UU RI No.27/2007. Kemudian diturunkan dalam Permen RI No.13/2017, Permen RI No.26/2008, Perpres RI No.5/2010, Perpres RI No.12/2010, dan Permendag 31/2010.

Pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mengkoordinasi lembaga-lembaga terkait seperti departemen di pemerintahan dan pemerintah daerah. Mekanisme koordinasi kelembagaan BNPP pusat-daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Kepala BNPP (Menteri dalam negeri) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang dan mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, dan pejabat lainnya dari lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan non pemerintah sesuai dengan kebutuhan. (BNPP, 2015)

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan badan pengelola perbatasan di tingkat daerah. Hubungan koordinasi antara BNPP dan badan pengelola perbatasan daerah meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya badan pengelola perbatasan di daerah dikoordinasi oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan anggota BNPP. Tata cara hubungan kerja BNPP dengan badan pengelola perbatasan di daerah diatur oleh Kepala BNPP. (BNPP, 2015)

Dalam pengembangan kawasan perbatasan, ditentukan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) di berbagai wilayah perbatasan.

PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara. Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antarnegara. Lokasi Prioritas (Lokpri) merupakan kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam Wilayah-wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP). Penyusunan Rencana Induk Lokasi Prioritas (Lokpri) harus mempertimbangkan berbagai kebijakan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, serta didasarkan pada proses penjaringan aspirasi masyarakat pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Perencanaan Lokpri ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi pengembangan kawasan perbatasan secara komprehensif dan menjadi masukan bagi proses penyusunan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten sehingga terbentuk kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi dengan baik. (BNPP,2011)

**4. Ancaman yang Muncul di Daerah Perbatasan**

Semua potensi yang dimiliki oleh Indonesia bukan tanpa ancaman. Karena Indonesia memiliki perairan yang lebih luas dari daratan, maka banyak pintu masuk dan keluar dari wilayah laut Indonesia. Ini menyebabkan timbulnya ancaman non-tradisional dan tradisional. Ancaman non-tradisional, adalah seperti penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, dan pembalakan liar atau penyelundupan barang dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Gambaran kerugian dari sektor perikanan laut Indonesia

hanya sebagian kecil dari kenyataan bahwa potensi laut Indonesia sangat luar biasa. Besarnya potensi laut Indonesia tidak dapat dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia sejauh ini, dikarenakan hilangnya sumber daya alam akibat pencurian atau penangkapan ikan ilegal dari tahun ke tahun semakin meningkat. (Glienmourinsie, 2015)

Masalah utama wilayah Indonesia adalah "rentan" terhadap berbagai masalah multidimensi. Pendekatan keamanan holistik perlu menjadi fokus utama pemerintah untuk mengamankan wilayah Indonesia yang luas (Yamin, 2015). Keamanan maritim Indonesia tetap tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional, yaitu pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia; memastikan kelanjutan pembangunan nasional untuk mewujudkan rakyat Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, sejahtera dan demokratis; dan membantu menciptakan perdamaian dunia dan stabilitas regional. (Putra & Hakim, 2017)

Ancaman tradisional yang merupakan ancaman dengan aktor antar negara, terutama dari negara-negara tetangga, adalah mereka selalu berusaha mengklaim wilayah perbatasan Indonesia. Oleh karena itu, perlu pengembangan TNI secara optimal, seperti melatih pasukan TNI secara profesional serta pemenuhan peralatan persenjataan modern, seperti kapal perang cepat, telekomunikasi, drone, dan lainnya, untuk menghadapi ancaman tradisional.

Di negara maritim seperti Indonesia, sejak kemerdekaan selama beberapa dekade, pengembangan masyarakat perbatasan belum membuat kemajuan berarti. Daerah perbatasan juga ditandai dengan berbagai kegiatan pelanggaran hukum lintas batas, seperti

penyelundupan barang, pencurian ikan, pembajakan, dan sebagainya. Kasus-kasus ini merugikan negara karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara. Dilihat dari sudut pandang pembangunan daerah, masih banyak daerah perbatasan yang pembangunannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan keterbatasan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi.

Permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, keberadaan paradigma wilayah perbatasan sebagai "halaman belakang" Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah NKRI di masa lalu, telah membawa implikasi pada kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan laut dan darat dibandingkan dengan negara perbatasan negara tetangga. Saat ini, wilayah perbatasan telah disebut "gerbang" wilayah NKRI. (BNPP, 2011)

Perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, baik daerah perbatasan laut dan darat memiliki masalah sendiri. Karena masing-masing daerah memiliki karakteristiknya sendiri.Wilayah perbatasan darat Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, dan merupakan wilayah yang sangat strategis untuk pertahanan dan keamanan negara. Namun, pembangunan di beberapa daerah tertinggal dari pembangunan di negara-negara tetangga. Hal di atas menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi orang dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Wilayah perbatasan laut memiliki karakter tersendiri, karena wilayah ini memiliki wilayah perairan, dan bahkan terletak di pulau-pulau kecil dan terluar. Jadi masalahnya mungkin memiliki spesifikasi yang berbeda. Masalah terkait di wilayah perbatasan laut lebih dominan pada terbatasnya jumlah personel dan infrastruktur pendukung dalam penegakan hukum, kedaulatan regional, dan keamanan maritim. Masalah yang terkait dengan ekonomi daerah perbatasan laut adalah, tingkat kemiskinan yang tinggi, pemanfaatan sumber daya alam dan transportasi laut yang tidak optimal. Ekonomi regional dan fungsi pusat kegiatan strategis ditentukan terkait dengan aksesibilitas yang rendah dalam hal transportasi, telekomunikasi, dan listrik.

Pengelolaan daerah perbatasan menghadapi banyak masalah yang kompleks. Seperti dalam hal masalah penetapan batas, demarkasi, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan pembangunan daerah. Hingga saat ini masih ada beberapa segmen batas yang belum selesai disepakati dengan negara tetangga yang dapat mengancam kedaulatan dan integritas teritorial Republik Indonesia. Kawasan perbatasan juga ditandai dengan berbagai kegiatan pelanggaran hukum lintas batas, seperti perdagangan ilegal, penambangan ilegal, ilegal pengerukan, migrasi ilegal, penebangan liar, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, penyelundupan barang, penangkapan ikan ilegal, pembajakan, dan lain-lain. Kasus-kasus ini merugikan negara karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara.

Ada kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan mengalami kerusakan, yang disebabkan oleh aktivitas

manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau karena bencana alam. Selain itu, akumulasi kegiatan eksploitasi sektoral parsial di pulau-pulau kecil atau dampak dari kegiatan lain di daerah hulu pantai sering menyebabkan kerusakan pada pulau-pulau kecil. Hak-hak masyarakat adat yang tidak memadai dalam pengelolaan sumber daya pulau-pulau kecil, di mana ruang yang terbatas untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan pesisir dan pulau kecil yang terintegrasi belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan wilayah. Pengelolaan pesisir belum mampu menghilangkan faktor-faktor penyebab kerusakan, dan belum memberikan kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih secara alami yang disubstitusi dengan sumber daya lainnya seiring dikeluarkannya Undang-Udang yang mengatur (UU No.27, 2007).

## 5. Permasalahan Strategis dalam Pengelolaan Perbatasan Negara[31,32]

Pengembangan perbatasan perlu menggunakan pendekatan kesejahteraan (*welfare*), keamanan *(security*) dan lingkungan (*sustainability environment*). Pelaku ekonomi swasta tidak mau memasuki daerah perbatasan karena masalah keamanan dan biaya yang sangat tinggi. Sektor militer perlu memberikan peran yang

[31]Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan NegaraTahun 2015-2019

[32]Kennedy P.S.J., et all, 2018. Strategic Issues of Indonesian Border Area Development Based on The Master Plan 2015-2019.

sangat penting sebagai penggerak awal pembangunan di wilayah-wilayah 3T ini. (Kennedy et.all, 2019)

Masalah strategis di daerah perbatasan diantaranya adalah: masalah pertahanan, keamanan dan penegakkan hokum yang masih lemah, kurangnya fasilitas dan infrastruktur sosial dasar, misalnya sanitasi lingkungan, air bersih, pendidikan dasar dan kesehatan. Selain itu, isu masyarakat adat yang terisolir merupakan masalah yang cukup strategis. Koordinasi, intregrasi, sinergi, dan sinkronisasi yang lemah menjadi masalah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pengelolaan perbatasan, serta masalah alokasi pembiayaan pembangunan y untuk pembangunan di daerah perbatasan, dan kapasitas manajemen pemerintah daerah yang tidak memadai. Berikut aspek-aspek permasalahan strategis yang dihadapi oleh wilayah perbatasan.

**a. Aspek Pertahanan dan Keamanan, dan Penegakan Hukum Wilayah Perbatasan**

Salah satu permasalahan adalah aksesibilitas ke pos keamanan perbatasan sebagian besar dalam kondisi buruk. Selain itu, beberapa pos belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, seperti peralatan penerangan/genset, peralatan komunikasi, dan peralatan transportasi. Perlunya pos pertahanan dan pos polisi di wilayah perbatasan adalah untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Namun, penanganan kegiatan ilegal di daerah perbatasan tampaknya masih menghadapi berbagai tantangan

karena luas dan panjangnya batas negara. Sehingga, kegiatan ilegal sulit dibendung, terutama pembalakan liar.

Jenis kegiatan ilegal lain yang sering terjadi adalah penyelundupan, perdagangan ilegal, termasuk organ manusia, perdagangan manusia/wanita, hutan ilegal dan penangkapan ikan. Secara umum, kegiatan ilegal di atas diikuti oleh kegiatan lain yang ilegal, seperti: (1) Penipuan, terutama terhadap objek perdagangan manusia (perempuan dan anak-anak); (2) Penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen: misalnya kunjungan Visa untuk upah yang diperoleh pekerjaan; (3) Pemalsuan identitas; atau (4) Suap pemerintah / pejabat.

Beberapa faktor yang merangsang kegiatan ilegal, termasuk: (1) Manfaat ekonomi tinggiyang tinggi, misalnya penjualan barang/komoditas dengan modal lebih rendah; (2) Kemudahan akses ke negara-negara tetangga melalui jalan "tikus"; (3) Terbatasnya jumlah petugas pengawas/personel yang tidak sebanding dengan wilayah perbatasan; (4) Keterbatasan fasilitas keamanan, kontrol perbatasan dan fasilitas CIQS (bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan); dan (5) Petugas tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dengan kata lain, upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal yang terjadi di daerah perbatasan masih lemah.

Rendahnya aksesibilitas informasi dan komunikasi berpotensi mengurangi wawasan nasional dan kesadaran politik bangsa. Ini memiliki potensi untuk menghancurkan bangsa. Tingginya ketergantungan masyarakat perbatasan pada negara-negara tetangga, seperti dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pekerjaan, pendidikan, dan bahkan kesehatan, secara tidak langsung merupakan ancaman

bagi wawasan nasional. Di sisi lain, hubungan antar-komunitas tidak kondusif, sering menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Ancaman kelompok separatis bersenjata adalah urusan internal Indonesia, sehingga perlu diselesaikan dengan cara yang memperhatikan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal yang harus dijunjung tinggi.

Isu-isu strategis di wilayah perbatasan laut tidak dapat dipisahkan dari pulau-pulau kecil terluar yang perlu perhatian penuh. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur pertahanan telah mengakibatkan fungsi pertahanan karena penjaga wilayah tidak berjalan dengan baik. Tidak tersedianya fasilitas dan infrastruktur keamanan laut secara terintegrasi dengan berbagai lembaga terkait, dan terbatasnya aparat penegak hukum, menyebabkan seringnya pelanggaran batas kedaulatan negara oleh pihak asing.

Terbatasnya jumlah aparat dan fasilitas keamanan perbatasan telah menjadi salah satu masalah yang harus ditangani dengan baik, karena dapat mengarah pada situasi kontra-produktif. Kuantitas dan kualitas personel TNI-AL dan Kepolisian laut perlu ditingkatkan di samping kebutuhan akan kerjasama internasional di bidang pertahanan dan keamanan. Letak pulau-pulau terluar yang terisolir dan pulau-pulau yang tidak berpenghuni telah mengakibatkan kontrol wilayah tidak dilakukan secara optimal. Ini adalah masalah yang sangat mengganggu pada aspek keamanan dan ketertiban, serta penanganan daerah yang kurang optimal dalam aspek hukum.

Wilayah laut Indonesia yang luas mengandung kekayaan sumber daya hayati, salah satunya adalah sumber daya ikan yang sangat besar dengan spesies yang sangat beragam. Namun lemahnya

upaya penegakan hukum di Indonesia mengakibatkan maraknya kasus pencurian ikan oleh nelayan lokal dan asing di wilayah perbatasan laut. Dari aspek lingkungan, pengelolaan sumber daya ikan yang tidak bertanggung jawab akan menghambat kemajuan sektor perikanan berkelanjutan. Peraturan yang dibuat tidak seimbang dengan pengenaan sanksi dan penegakan hukum yang jelas. Sehingga, kemungkinan kasus pencurian oleh pelaku yang sama terjadi lagi.

Masih ada kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal oleh warga negara asing di sekitar pulau-pulau kecil terluar karena perhatian pemerintah yang rendah terhadap daerah perbatasan. Daerah perbatasan laut juga rentan terhadap penyelundupan ilegal dan imigran ilegal, dan rentan terhadap intervensi dan pendudukan negara-negara lain, di samping kegiatan ilegal lainnya, seperti pembalakan liar, penambangan ilegal, penyelundupan senjata, gerakan teroris dan perampokan di laut/pembajakan.

Perdagangan manusia, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata kecil, penyebaran terorisme, dan kejahatan internasional lainnya yang melampaui kedaulatan nasional. Terorisme, separatisme, dan kejahatan lintas negara lainnya mungkin terkait erat dalam mengeksploitasi rute laut di perairan Indonesia. Mereka dapat bergerak bebas untuk masuk ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keamanan laut tidak hanya strategis dalam hubungan internasional dan politik, tetapi juga strategis untuk keamanan domestik. Namun, kemampuan patroli dan pengawasan laut teritorial (baik teritorial dan yurisdiksi) negara Indonesia masih sangat lemah, sehingga digunakan oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Selain itu, untuk kemampuan patroli dan pengawasan, perlindungan saluran komunikasi laut (SLOC, Sea

Lanes of Communication) dan rute perdagangan laut (SLOT, Sea Lanes of Trade) yang sangat penting untuk perdagangan internasional, jalur pasokan energi, dan kegiatan ekonomi lainnya belum optimal.

**b. Aspek Infrastruktur Wilayah Perbatasan**

Infrastruktur transportasi regional dan lokal di daerah perbatasan masih didominasi oleh kondisi jaringan jalan yang buruk. Segmen jaringan jalan dengan kondisi infrastruktur yang baik hanya ditemukan di beberapa daerah perbatasan yang biasanya memiliki posisi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Namun, secara umum, kondisi jaringan jalan di perbatasan darat masih ditemukan dalam bentuk jalan tanah dan berbatu. Pada musim hujan biasanya diperparah dengan kondisi jalan berlumpur yang semakin menghambat mobilitas pergerakan manusia dan barang. Kondisi infrastruktur jaringan jalan yang buruk memiliki dampak yang luas pada konektivitas rendah dari daerah perbatasan ke daerah strategis, pusat pertumbuhan, dan desa/kecamatan di sekitarnya. Di beberapa daerah perbatasan, kondisi tersebut bahkan tidak mampu konektivitas sama sekali karena diperburuk oleh keterbatasan kondisi fisik geografis.

Lebih jauh lagi, konektivitas yang terputus juga memiliki dampak buruk pada aktivitas ekonomi perbatasan. Simpul dan moda transportasi tidak dapat beroperasi dalam periode waktu tertentu, berdampak pada menurunnya intensitas interaksi regional dan lokal. Kegiatan perdagangan industri pengolahan komoditas terpaksa dilakukan hanya sampai negara-negara tetangga karena aksesibilitas yang sangat terbatas dan bahan baku mudah rusak. Berdasarkan hal

itu, ada konsekuensi bagi masyarakat perbatasan bahwa harga komoditas lebih rendah dari harga normal.

Kondisi pelabuhan di wilayah laut sebagian besar masih mengandalkan pelabuhan yang terletak di pulau utama. Pelabuhan lokal fisik sebagian besar dalam kondisi buruk, tidak memiliki punggung kapal atau tidak ada pos logging. Sedangkan orang-orang di pulau-pulau kecil dan terluar mengandalkan transportasi laut untuk mobilisasi. Keterbatasan juga terjadi pada rute pengiriman dan transportasi, sehingga orang harus menemukan cara untuk berkeliling dengan menaiki kapal yang akan berlayar.

**c. Aspek Pengaturan Area Perbatasan Spasial Wilayah Perbatasan**

Isu strategis daerah perbatasan dalam aspek perencanaan tata ruang dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Dokumen perencanaan tata ruang yang digunakan sebagai referensi untuk pembangunan di daerah perbatasan, baik makro atau mikro, tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berdampak pada terhambatnya proses pembangunan, karena tidak ada referensi resmi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur dan mengendalikan dinamika pembangunan yang terjadi di wilayah perbatasan.

Tidak adanya dokumen rencana tata ruang yang sah, yang digunakan sebagai patokan pembangunan berbasis spasial di wilayah perbatasan akan berdampak pada kegiatan pemanfaatan ruang di perbatasan. Kecenderungan penggunaan lahan yang tidak konsisten dengan alokasi ruang adalah efek yang mungkin terjadi selama proses pembangunan di daerah perbatasan. Ini terjadi karena kegiatan

pembangunan tidak didasarkan pada pola pikir pembangunan berbasis spasial. Perencanaan tata ruang yang tidak memadai di daerah perbatasan diperburuk oleh tidak adanya instrumen kontrol penggunaan ruang seperti peraturan zonasi, kebijakan insentif disinsentif, dan penegakan arahan sanksi terhadap tindakan pelanggaran tata ruang. Berdasarkan hal ini diperlukan suatu strategi untuk mempercepat upaya penataan rencana tata ruang hingga perangkat kontrolnya untuk mewujudkan penataan ruang wilayah perbatasan terintegrasi.

Pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan diidentifikasi memiliki masalah di perairan daerah perbatasan, daerah yang diizinkan oleh nelayan untuk memancing, atau daerah perusahaan untuk pertambangan minyak dan gas. Padahal penataan ruang laut akan dapat menentukan potensi ekonomi yang lebih fokus dan terintegrasi, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara setempat. Perencanaan tata ruang akan mempertimbangkan kekayaan kekayaan laut dan prosedur manajemen dengan menentukan berapa persentase cadangan minyak nasional dari berbagai daerah sumber, mengalokasikan ruang untuk perikanan tangkap, akuakultur, penambangan minyak dan gas, pengiriman dan konservasi. Diperlukan legislasi yang akan melegitimasi perencanaan tata ruang dan dukungan lintas sektoral antar sektor dalam mewujudkan inter-aktivitas yang harmonis di wilayah perairan.

**d. Aspek Ekonomi Wilayah Perbatasan**

Hampir semua wilayah perbatasan di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Potensi wilayah perbatasan didominasi oleh hasil hutan dan bahan tambang yang hampir di seluruh

Indonesia. Potensi kawasan perbatasan laut didominasi oleh produk kelautan dan pariwisata yang hampir tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi itu tidak diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melakukan pemrosesan sumber daya yang optimal. Perkembangan industri pengolahan yang berkembang di daerah perbatasan masih banyak terkendala oleh kurangnya pengetahuan dan infrastruktur pendukung untuk industri pengolahan itu sendiri. Keterbatasan keterampilan dan metode pengolahan yang masih tradisional yang menyebabkan dalam menghasilkan potensi unggul masih stagnan di industri hilir. Dibutuhkan konseling dan bantuan alat teknologi yang tepat dalam memproduksi dan memproses hasil yang unggul untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produksi.

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan belum dikelola secara optimal. Baik hulu, tengah dan hilir. Di sektor hulu, kurangnya fasilitas pendukung dan infrastruktur mendukung produksi membuat proses produksi tidak difasilitasi dengan baik. Sebagai contoh, kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung budidaya perikanan dan perikanan tangkap membuat produksi perikanan sangat minim. Di sektor menengah, kurangnya fasilitas pendukung dan penyimpanan infrastruktur, pengolahan, membuat nilai tambah produksi tidak optimal. Di sektor hilir, kurangnya dukungan fasilitas pengemasan dan infrastruktur pemasaran juga memiliki efek akumulatif pada penjualan produk perikanan dan produk kelautan yang tidak optimal.

Pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan sangat tergantung pada konektivitas antara wilayah perbatasan dan daerah sekitarnya, seperti ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten. Konektivitas dicirikan

oleh ketersediaan jaringan jalan, moda transportasi, pasar sebagai pengumpul hasil panen yang akan dibawa ke ibukota kabupaten atau provinsi. Di wilayah Indonesia, konektivitas antara wilayah perbatasan dengan ibukota kabupaten dan ibukota provinsi masih rendah. Intensitas angkutan umum tidak begitu banyak, karena kecilnya kondisi jalan plus yang sebagian besar masih buruk. Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi sebagian besar telah menghambat pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan.

Salah satu kendala yang menyebabkan sulitnya penguatan ekonomi kerakyatan di daerah perbatasan adalah keterbatasan masyarakat terhadap sumber daya keuangan dan rendahnya intervensi lembaga ekonomi untuk mengembangkan sistem ekonomi. Akses ke modal yang disediakan oleh pemerintah daerah harus lebih aktif direalisasikan bagi penduduk perbatasan untuk merangsang pembangunan ekonomi. Intervensi lembaga ekonomi diperlukan, seperti koperasi dan UKM, yang harus dapat memberikan kontribusi besar kepada masyarakat perbatasan. Kebijakan simpan pinjam dan pengadaan alat produksi teknologi tepat guna adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung dan memperkuat kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah perbatasan merupakan potensi dan peluang besar untuk investasi. Sayangnya, intervensi pemerintah pusat dan daerah belum membuka banyak peluang untuk berinvestasi di daerah perbatasan. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat peraturan yang dapat mendorong dan memfasilitasi investasi untuk menarik sektor swasta dan organisasi lain

untuk berkontribusi dalam meningkatkan sektor ekonomi di wilayah perbatasan.

**e. Aspek Layanan Sosial Dasar Wilayah Perbatasan**

Keterbatasan layanan fasilitas dasar dan infrastruktur permukiman, sangat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan. Rumah layak huni adalah rumah yang disertai dengan layanan sarana dan prasarana permukiman yang merata di seluruh wilayah perbatasan darat. Masalahnya adalah masih kurangnya akses masyarakat perbatasan ke fasilitas infrastruktur dasar, karena beberapa daerah perbatasan darat masih minim untuk fasilitas infrastruktur dasar seperti: layanan jaringan listrik yang hanya setengah hari, kesulitan dalam memperoleh sinyal telekomunikasi, kesulitan untuk mendapatkan layanan air bersih. Selain kesulitan mengakses layanan jaringan permukiman dasar, ada juga keterbatasan kesulitan dalam mencapai beberapa permukiman karena aksesibilitas ke daerah perbatasan rendah.

Ada juga kurangnya akses ke layanan perbatasan untuk layanan pendidikan dan kesehatan. Kondisi saat ini di daerah perbatasan darat belum mencapai pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Komunitas perbatasan sering harus berhenti di negara tetangga untuk perawatan dan / atau melakukan studi di negara tetangga. Fakta ini menjadi penyebab kualitas sumber daya masyarakat garis batas tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur kesehatan di daerah perbatasan juga merupakan masalah yang belum terselesaikan. Dengan melihat masalah ini, seperti tenaga medis, program ini diharapkan memungkinkan

masyarakat perbatasan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan berkualitas.

Wilayah perbatasan darat memiliki potensi sumber daya alam yaitu komoditas dari pertanian, perkebunan dan peternakan. Kendala pengembangan potensi sumber daya alam kawasan perbatasan darat yang sering terjadi adalah masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia karena layanan yang tidak optimal dan peningkatan kualitas. Program-program yang terkait dengan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat perbatasan untuk meningkatkan keterampilan / kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya alam di daerah perbatasan darat masih jarang diadakan. Masalah kurangnya pendidik / guru di daerah perbatasan tanah menghambat kemudahan layanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat perbatasan. Hal itu perlu dilakukan di masa depan dalam rangka mendukung pengembangan potensi sumber daya alam wilayah perbatasan darat. Yakni, fasilitasi dan penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat di wilayah perbatasan darat agar memiliki kemampuan mengolah potensi sumber daya alam di wilayah perbatasan.

Pengelolaan wilayah perbatasan masih bukan wewenang permanen dari pemerintah daerah, sedangkan kunci untuk pengelolaan perbatasan adalah unit pemerintahan terkecil di perbatasan. Sejauh ini, tidak ada payung hukum yang jelas mengenai pendelegasian wewenang pengelolaan perbatasan. Dampaknya adalah tanggung jawab bersama dalam pengelolaan daerah perbatasan, sedangkan pemerintah terkecil, Pemkab/Pemkot, Kecamatan dan desa tidak memiliki cukup dana dalam mengelola perbatasan. Pemerintahan di daerah perbatasan seringkali memiliki peran yang kecil dalam menjaga perkembangan

wilayah. Ini ditunjukkan oleh kurangnya kualitas layanan dari lembaga pemerintah di perbatasan. Buruknya ketersediaan dan kualitas bangunan telah mengakibatkan masyarakat enggan melakukan pelayanan sosial dasar ke kantor pemerintah.

**6. Kesimpulan**

Kebijakan dan strategi untuk mengelola kawasan perbatasan harus mampu merespons kondisi aktual dengan melihat berbagai masalah yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan studi wilayah perbatasan dengan analisis masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Permasalahan yang dihadapi oleh wilayah perbatasan adalah terisolasinya wilayah perbatasan, kerentanan pertahanan dan keamanan di perbatasan, pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, dan rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pembangunan perlu dilakukan yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*), pendekatan lingkungan (*sustainable environment approach*), dan pendekatan keamanan (*security approach*).

Beberapa masalah strategis di wilayah perbatasan, daiantaranya adalah:Kurangnya fasilitas dan infrastruktur pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan, dan kerja sama internasional; Terbatasnya jumlah personel militer dan petugas penegak hukum yang mengamankan wilayah perbatasan; Jumlah kasus lintas batas ilegal di daerah perbatasan (perdagangan ilegal, imigrasi ilegal, perdagangan manusia dan pembalakan liar); Degradasi wawasan masyarakat dan gejala separatisme di daerah perbatasan yang mengganggu pertahanan dan keamanan; Layanan infrastruktur transportasi regional tingkat rendah

(koneksi ke pusat kegiatan strategis nasional dan pusat pertumbuhan) dan daerah perbatasan darat setempat; Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak optimal di wilayah perbatasan; Tidak optimalnya penggunaan teknologi industri dalam meningkatkan potensi nilai tambah sumber daya alam; Peran fasilitas dan infrastruktur ekonomi tidak optimal dalam mendukung proses produksi, pemrosesan dan pemasaran; Sistem regulasi yang lemah (akses ke modal, koperasi dan UMKM) yang mendukung penguatan ekonomi rakyat. Sistem regulasi yang lemah dapat mendorong investasi; Kurangnya akses ke fasilitas dasar dan layanan infrastruktur yang memadai; Kurangnya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai; Kualitas sumber daya manusia rendah karena kurangnya upaya pelayanan yang optimal & peningkatan kualitas sumber daya manusia; Sistem tata kelola wilayah perbatasan yang tidak menguntungkan; Kualitas layanan dan infrastruktur pemerintah yang tidak memadai, dan lain-lain.

Peraturan dan lembaga yang mengatur pengelolaan wilayah perbatasan negara sudah ada, yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan, tetapi perlu diperkuat terutama di pemerintah daerah.Semua program untuk menangani berbagai masalah perbatasan memerlukan manajemen fiskal yang baik dan efisien. Karena itu ia harus menentukan sumber-sumber penerimaan negara dari semua sektor tanpa mengganggu pertumbuhan investasi. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat di desa-desa perbatasan sesuai dengan spesialisasi regional dan kearifan lokal dari sumber daya yang mereka miliki. Selain itu, anggaran yang digunakan untuk implementasi program dan proyek

harus memiliki efek pengganda ekonomi pada masyarakat lokal. Yang terpenting adalah perlunya meningkatkan pelatihan sumber daya manusia dan menyediakan dana yang cukup sesuai dengan prioritas. Dengan demikian kecepatan pembangunan di wilayah perbatasan harus dapat dilakukan secara terus menerus.

**Ucapan Terima kasih**

Tulisan ini terwujud berkat dana penelitian yang diberikan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Tahun Anggran 2018-2020. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Indonesia (LPPM UKI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia dan semua pihak yang telah membantu.

**Daftar Pustaka**

BNPP, 2011. Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar

Djalal M.A, 2009.*Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Jakarta: IND Hill Co dan Lembaga Laut, 2009.

*Karim, Muhamad*, 2015. "*Eksistensi Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Perbatasan Negara*",

Glienmourinsie D. http://ekbis.sindonews.com/read/ 968419/34/berantas-illegal-fish

Kemitraan.or.id, 2011. Indonesia Border Area Management, *Policy PartnershipPolicy Paper* No.2/2011, Partnership for Governance Reform, www.kemitraan.or.id, South Jakarta

Kennedy P.S.J.K., 2018. Challenges of Indonesian Maritime Development, *Elixir Economics* 114 (2018) 49657-49662.

Kennedy P.S.J., Tobing S.J.L., Heatubun A.B., Toruan R.L.T.. 2018. Strategic Issues of Indonesian Border Area Development Based on The Master Plan 2015-2019, *Proceeding International Seminar on Accounting for Society Bachelor Degree of Accounting Study Program*, Faculty of Economy Universitas Pamulang March, 21st, 2018.

Kennedy P.S.J., Tobing S.J.L., Toruan R.L.T., Tampubolon E. 2019. Analisis Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan antara Provinsi Maluku dengan Negara Timor Leste, *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019*, Buku 2: Sosial dan Humaniora, ISSN (E) : 2615 – 3343, ISSN (P) : 2615 – 2584.

Muhamad, Simela Victor, 2014. Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia, *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol.VI, No.21/I/P3DI, November 2014.

Purwaka H., 1989. Indonesian Interisland Shipping: An Assessment of the Relationship of Government policies and Quality of Shipping Services, *PhD Dissertation of University of Hawaii*.

Putra N, Hakim A, 2017. Analisa Peluang dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia sebagai dampak Perkembangan Lingkungan Strategis, *Jurnal STAAL* 2017, sttal.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/JURNAL-4-wadan.pdf.

Rektor IPB, 2015. Menegakkan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim: Beberapa Catatan IPB, *Konvensi Kampus XI Forum Rektor Indonesia*, Medan, 23 Januari2015.

Yamin, Muhammad, 2015. Poros Maritim Indonesia Sebagai Upaya Membangun Kembali Kejayaan Nusantara, *Jurnal Insigna*, Hubungan Internasional FISIP Universitas Jendral Soedirman

**Undang-Undang dan Regulasi (berurut)**

UU RI No.43/2008 Tentang Wilayah Negara

UU RI No.17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional 2005-2025), Indonesia.

UU RI No.27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

UU RI No.26/2007 Tentang Penataan Ruang

UU RI No.34/2004 Tentang TNI

Perpres RI No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014

Perpres RI No.12/2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Permen RI No.13/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang wilayah Nasional.

Permen RI No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),

Permendag 31/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP.

BNPP, 2015. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.

BNPP, 2011. Peraturan Kepala BNPP No.2/2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014.